



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana pada peradilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : SUHARTONO Bin NGADIMAN
2. Tempat lahir : Lampung Utara
3. Umur/tgl.lahir : 33 tahun/06 Juli 1983
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : SP 2 Kampung Terusan Makmur Kecamatan Mataram Udik Kabupaten Lampung Tengah
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasata

Terdakwa tersebut ditangkap oleh Petugas Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah sejak tanggal 3 Agutsus 2019, selanjutnya ditahan di Rumah Tahanan Negara Gunung Sugih masing-masing oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 9 Agutsus 2019 sampai dengan tanggal 28 Agutsus 2019;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 29 Agutsus 2019 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2019;
3. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 8 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 6 Nopember 2019;
4. Perpanjangan Kedua Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 7 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Desember 2019;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 5 Desember 2019 sampai dengan tanggal 24 Desember 2019;
6. Perpanjangan Pertama Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 25 Desember 2019 sampai dengan tanggal 23 Januari 2020;
7. Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 15 Januari 2020 sampai dengan tanggal 13 Februari 2020;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih, sejak tanggal 14 Februari 2020 sampai dengan tanggal 13 April 2020;

Terdakwa di Persidangan menyatakan menolak untuk di dampingi oleh Penasehat Hukum meski Majelis Hakim memberikan informasi akan menunjuk Penasehat Hukum secara cuma-cuma/gratis untuk membela kepentingan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukum Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak melakukan penunjukan Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca pula :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Gunung Sugih tertanggal 15 Januari 2020 Nomor : 13/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk mengadili perkara Terdakwa tersebut;
- Penetapan Ketua Majelis Hakim tanggal 15 Januari 2020 Nomor : 13/Pen.Pid.Sus/2020/PN Gns tentang Penentuan Hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan ;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO BIN NGADIMAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sebagaimana diatur dalam Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dalam surat dakwaan pertama;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa SUHARTONO BIN NGADIMAN dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp.800.000.000.- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan penjara dikurangi selama Terdakwa SUHARTONO BIN NGADIMAN ditahan dengan perintah Terdakwa SUHARTONO BIN NGADIMAN tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih diduga Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah rokok merk Surya;Dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan dari Terdakwa secara lisan dipersidangan, yang pada pokoknya memohon agar Terdakwa dihukum ringan-ringannya dengan alasan bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 2 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa merasa sangat menyesal atas perbuatannya itu dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar replik lisan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan dan duplik lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya semula;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## PERTAMA:

Bahwa terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain setidak-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidak-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:

Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di seputaran pom bensin yukum jaya kelurahan yukum jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah sering terjadi transaksi narkotika setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah menuju lokasi tersebut dan sesampainya di pom bensin yukum jaya sekira pukul 20.30 wib saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto beserta team reserse narkoba melihat terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN yang mencurigakan kemudian saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto beserta team reserse narkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merek surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkotika jenis shabu yang di temukan di celana bagian depan sebelah kiri terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan narkotika jenis shabu – shabu tersebut di dapat dari Sdr. ANDRE (DPO) sebanyak 1 paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 3 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 548 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOBA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN S. Farm mengetahui Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Rieska Dwi Widayati S. Si, M. Si, diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram barang bukti tersebut di sita dari SUHARTONO Bin NGADIMAN kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0023 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB atau pada waktu lain setidaknya-tidaknya dalam bulan Agustus Tahun 2019 bertempat di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah atau di tempat lain setidaknya-tidaknya masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Gunung Sugih yang berwenang memeriksa dan mengadili, *penyalah guna narkotika golongan I bagi diri sendiri*. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.00 Wib saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto mendapatkan informasi dari masyarakat

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 4 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa di seputaran pom bensin yukum jaya kelurahan yukum jaya kecamatan terbanggi besar kabupaten lampung tengah sering terjadi transaksi narkoba setelah mendapatkan informasi tersebut saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto beserta team reserse narkoba Polres Lampung Tengah menuju lokasi tersebut dan sesampainya di pom bensin yukum jaya sekira pukul 20.30 wib saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto beserta team reserse narkoba melihat terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN yang mencurigakan kemudian saksi Sudirman, saksi Bayu Agus Tanoto beserta team reserse narkoba langsung melakukan penggeledahan terhadap terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN dan di temukan 1 (satu) buah kotak rokok merek surya yang berisikan 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih narkoba jenis shabu yang di temukan di celana bagian depan sebelah kiri terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN selanjutnya terdakwa berikut barang bukti di amankan guna penyelidikan lebih lanjut;

Bahwa terdakwa menggunakan narkoba jenis shabu – shabu tersebut di dapat dari Sdr. ANDRE (DPO) sebanyak 1 paket kecil seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel barang bukti tersebut, oleh BADAN NARKOTIKA NASIONAL dengan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 548 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOBA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN S. Farm mengetahui Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Rieska Dwi Widayati S. Si, M. Si, diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram barang bukti tersebut di sita dari SUHARTONO Bin NGADIMAN kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 lampiran Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0023 gram dimasukan kembali kedalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN;

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 5 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan Dinas Kesehatan Provinsi Lampung UPTD Balai Laboratorium Kesehatan Berita acara Pemeriksaan Laboratorium No.Lab.695-21.B/HP/VIII/2019 pada hari SENIN tanggal 12 Agustus tahun 2019 yang ditandatangani pemeriksa Iproh Susanti SKM. Widyawati, Amd. F. Barang Bukti yang diterima berupa 1 (satu) pot/botol yang berisi Urine milik terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN kesimpulannya : Setelah dilakukan pemeriksaan secara laboratories terhadap sampel Urine milik terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN di simpulkan bahwa ditemukan Zat Narkotika jenis Methamphetamine (shabu- shabu) terdaftar dalam golongan I Undang – undang Republik Indonesia No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Dan di tandatangani di Bandar Lampung 12 Agustus 2019 mengetahui An Kepala UPTD Balai Laboratoium Kesehatan Provinsi Lampung Kasi Yan Lab Kesehatan Masyarakat Endang Apriani,S.Si;

Bahwa benar terdakwa mengakui tidak memiliki izin dari pihak berwenang untuk memiliki Narkotika Golongan I jenis shabu – shabu;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 127 Ayat (1) huruf a. Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut Terdakwa menerangkan telah mengerti dan tidak akan mengajukan keberatan/ eksepsi sebagaimana diatur dalam Pasal 156 KUHP;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1.-----Sudirman, SH Bin Mardani, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Bayu Agus Tanoto dan beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 6 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan selanjutnya saksi bersama-dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang di maksud setelah sampai di lokasi sekira jam 20.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Bayu Agus Tanoto melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berdiri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya yang berisi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang di temukan di celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Saudara Andre (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

**2. Bayu Agus Tanoto Bin Suyud, keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :**

- Bahwa saksi pernah diperiksa dihadapan penyidik Polisi Resor Lampung Tengah dan keterangan saksi yang berikan adalah benar;
- Bahwa saksi mengerti diperiksa dipersidangan kali ini karena saksi bersama dengan rekan saksi yang bernama saksi Sudirman, SH serta beberapa rekan yang lain telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa;
- Bahwa saksi menangkap Terdakwa karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 7 dari 16 halaman



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa cara saksi bersama dengan rekan-rekan dalam melakukan penangkapan terhadap Terdakwa tersebut berawal mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah sering terjadi transaksi jual beli narkoba dan selanjutnya saksi bersama-dengan rekan-rekan saksi melakukan penyelidikan ke lokasi yang di maksud setelah sampai di lokasi sekira jam 20.30 WIB saksi bersama-sama dengan saksi Sudirman, SH melakukan penangkapan terhadap Terdakwa dimana saat itu Terdakwa sedang berdiri dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok merk Surya yang berisi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu yang yang di temukan di celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, selanjutnya atas temuan tersebut Terdakwa berikut barang bukti dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah guna penyelidikan lebih lanjut;
- Bahwa menurut pengakuan Terdakwa Narkoba jenis shabu-shabu tersebut adalah milik Terdakwa dan Terdakwa membeli 1 (satu) paket shabu-shabu dari Saudara Andre (DPO) seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk melakukan dalam memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;
- Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;
- Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkoba Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya dari Saudara Andre (DPO);
- Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke kampung dan sebelumnya Terdakwa berjanjian bertemu dengan Saudara Andre (DPO) di pinggir didekat Pom Bensin Yukum Jaya Kelurahan

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 8 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar akan membeli shabu untuk dipergunakan sendiri saat di rumah nanti, kemudian setelah sampai didekat Pom Bensin Yukum Jaya Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) Menit, datang Saudara Andre (DPO) tersebut, setelah itu Saudara Andre (DPO) bertanya "mau ngambil yang berapa" kemudian Terdakwa Jawab "200 aja ndre" setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Andre (DPO) memberikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, setelah itu Terdakwa duduk di Pom Bensin Yukum Jaya untuk menunggu mobil travel yang akan menjemput Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto kemudian Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu di celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

----Bahwa Terdakwa mengetahui barang bukti yang dihadirkan di persidangan;

----Bahwa atas kejadian Terdakwa memiliki dan menyediakan narkoba jenis shabu-shabu Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala apa yang termuat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti dalam perkara Terdakwa atas nama Sapri Bin Burniat sebagai berikut:

- 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih Narkoba jenis shabu;
- 1 (satu) buah rokok merk Surya;

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 9 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 548 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOBA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN S. Farm mengetahui Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Rieska Dwi Widayati S. Si, M. Si, diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram barang bukti tersebut di sita dari SUHARTONO Bin NGADIMAN kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0023 gram dimasukan kembali kedalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

----Bahwa Terdakwa ditangkap karena memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu tersebut pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah;

----Bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya dari Saudara Andre (DPO);

----Bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke kampung dan sebelumnya Terdakwa berjanjian bertemu dengan Saudara Andre (DPO) di pinggiran didekat Pom Bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar akan membeli shabu untuk dipergunakan sendiri saat di rumah nanti, kemudian setelah sampai didekat Pom Bensin Yukum Jaya Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) Menit, datang Saudara Andre (DPO) tersebut, setelah itu Saudara Andre (DPO)

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 10 dari 16 halaman



bertanya “*mau ngambil yang berapa*” kemudian Terdakwa Jawab “*200 aja ndre*” setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.200.000-, (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Andre (DPO) memberikan narkoba jenis shabu yang Terdakwa pesan. Setelah mendapatkan narkoba jenis shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, setelah itu Terdakwa duduk di Pom Bensin Yukum Jaya untuk menunggu mobil travel yang akan menjemput Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto kemudian Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) bungkus Narkoba jenis shabu di celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

----Bahwa Terdakwa tidak ada ijin untuk memiliki dan menguasai narkoba jenis shabu-shabu tersebut dari pihak berwenang;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan bentuk dakwaan Alternatif dan berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim berpendapat bahwa dakwaan yang paling tepat dikenakan pada diri Terdakwa adalah dakwaan Ke Satu yaitu melanggar Pasal 112 Ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkoba, yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut :

**Ad.1. Unsur Setiap orang**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah siapa saja sebagai subyek hukum yang dipandang cakap dan mampu untuk memertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya.

Menimbang, bahwa setelah diadakan penelitian serta pemeriksaan pada awal persidangan terhadap identitas diri Terdakwa di



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, ternyata benar bahwa Terdakwa adalah bernama SUHARTONO Bin NGADIMAN dengan segala identitasnya tersebut dan Terdakwa mengakui apa yang tertera dalam surat dakwaan dan Terdakwa adalah orang yang cakap dan mampu untuk mempertanggungjawabkan akibat dari segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur setiap orang ini telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur Yang Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman.;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana terurai di atas telah ternyata bahwa Terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN ditangkap karena memiliki dan menguasai 1 (satu) paket plastik klip bening berisi kristal putih narkotika jenis shabu-shabu dan selanjutnya Terdakwa ditangkap oleh Anggota Polisi Sat Reskrim Resor Lampung Tengah yaitu saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto pada hari Sabtu tanggal 03 Agustus 2019 sekira pukul 20.30 WIB, bertempat di pom bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar Kabupaten Lampung Tengah.;

Menimbang, bahwa cara Terdakwa mendapatkan Narkotika Jenis Shabu tersebut dengan cara membeli sebanyak 1 (satu) paket shabu-shabu seharga Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Terdakwa membelinya dari Saudara Andre (DPO);

Menimbang, bahwa kejadian penangkapan tersebut diawali pada hari Sabtu tanggal 3 Agustus 2019 sekira pukul 19.00 WIB Terdakwa hendak pulang ke kampung dan sebelumnya Terdakwa berjanjian bertemu dengan Saudara Andre (DPO) di pinggir didekat Pom Bensin Yukum Jaya Kelurahan Yukum Jaya Kecamatan Terbanggi Besar akan membeli shabu untuk dipergunakan sendiri saat di rumah nanti, kemudian setelah sampai didekat Pom Bensin Yukum Jaya Terdakwa menunggu sekitar 20 (dua puluh) Menit, datang Saudara Andre (DPO) tersebut, setelah itu Saudara Andre (DPO) bertanya "mau ngambil yang berapa" kemudian Terdakwa Jawab "200 aja ndre" setelah itu Terdakwa memberikan uang sebanyak Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan Saudara Andre (DPO) memberikan narkotika jenis shabu yang Terdakwa pesan. Setelah mendapatkan narkotika jenis shabu tersebut Terdakwa masukan kedalam 1 (satu) buah kotak rokok merk Surya, setelah itu Terdakwa duduk di Pom Bensin Yukum Jaya untuk menunggu mobil

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 12 dari 16 halaman



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

travel yang akan menjemput Terdakwa, sekira pukul 20.30 WIB datang beberapa anggota Polisi Sat Res Narkoba Resor Lampung Tengah diantaranya saksi Sudirman, SH dan saksi Bayu Agus Tanoto kemudian Terdakwa diamankan dan setelah dilakukan pengeledahan ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) bungkus rokok Surya yang berisi 1 (satu) bungkus Narkotika jenis shabu di celana bagian depan sebelah kiri yang Terdakwa kenakan, kemudian atas temuan tersebut selanjutnya Terdakwa beserta barang bukti diamankan dan dibawa ke Kantor Polisi Resor Lampung Tengah untuk diproses lebih lanjut.;

Menimbang, bahwa dipersidangan juga telah dibacakan Berita Acara Hasil Pengujian Laboratorium Nomor: 548 BH /VIII/2019 PUSAT LAB NARKOBA Pada hari Kamis tanggal 29 Agustus 2019 yang ditandatangani oleh Pemeriksa CAROLINA TONGGO M.T, S. Si, ANDRE HENDRAWAN S. Farm mengetahui Plh Kepala Pusat Laboratorium Narkoba BNN Rieska Dwi Widayati S. Si, M. Si, diperoleh hasil bahwa berdasarkan barang bukti yang dikirim penyidik kepada Pemeriksa Labfor, setelah dilakukan Pengujian secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Kristal warna putih dengan berat netto 0,0213 gram barang bukti tersebut di sita dari SUHARTONO Bin NGADIMAN kesimpulannya : setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris disimpulkan bahwa barang bukti Kristal warna putih tersebut diatas adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I nomor urut 61 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 Tentang Narkotika. Sisa Barang Bukti : 1 (satu) bungkus plastik bening berisikan Metamfetamina dengan berat netto 0,0023 gram dimasukkan kembali kedalam tempatnya semula kemudian dibungkus dengan kertas pembungkus warna coklat dan diikat dengan benang pengikat warna putih pada persilangan benang pengikat dibubuhi lak segel bertuliskan BALAI LABORATORIUM NARKOBA BNN.;

Menimbang, bahwa dari hasil fakta-fakta di persidangan, Terdakwa juga mengetahui bahwa narkotika jenis shabu-shabu tersebut dilarang oleh undang-undang, dan pekerjaan Terdakwa sebagai Wiraswasta tidak berhubungan dengan Terdakwa untuk memiliki, menyimpan, menguasai dan menyediakan narkotika jenis shabu-shabu yang termasuk dalam narkotika tersebut, lebih lanjut Terdakwa pula tidak memiliki izin untuk memiliki dan menguasai narkotika jenis shabu-shabu

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 13 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dari pihak yang bewenang, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “yang tanpa hak atau melawan hukum memilik dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman” telah terpenuhi secara sah dan menyakinkan dalam perbuatan Terdakwa.;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Ke Satu;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika disebutkan selain pidana penjara (hukuman badan) juga ada hukuman denda, dimana dalam ketentuan tersebut pidana denda dijatuhkan bersama-sama dengan pidana penjara (hukuman badan), pidana denda ini semata-mata merupakan usaha Pemerintah untuk memberantas tindak pidana narkotika di Indonesia;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik agar Terdakwa menyadari dan menginsyafi kesalahannya sehingga kembali menjadi anggota masyarakat, serta tidak lagi melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum, maka pidana yang dijatuhkan sebagaimana yang disebutkan dalam Amar Putusan di bawah ini dianggap sudah pantas dan memenuhi rasa keadilan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan maka sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 22 ayat (4) KUHP, lamanya masa penangkapan dan/atau penahanan Terdakwa akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama ini ditahan berdasarkan perintah penahanan yang sah maka cukup alasan untuk menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan sambil menunggu Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih diduga Narkotika jenis shabu dan 1

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 14 dari 16 halaman

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(satu) buah rokok merk Surya, karena barang bukti tersebut adalah alat untuk melakukan kejahatan maka terhadap barang bukti tersebut dinyatakan dirampas untuk dimusnahkan.;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana yang harus ditanggung oleh Terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan:

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran dan penggunaan Narkoba secara illegal;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak dirinya sendiri;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya.
- Terdakwa belum pernah menjalani hukuman;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta ketentuan hukum lain yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENGADILI :**

1. Menyatakan Terdakwa SUHARTONO Bin NGADIMAN telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Tanpa Hak Menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dan denda sejumlah Rp.800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) bungkus plastik klip bening berisi kristal bening warna putih Narkotika jenis shabu;
  - 1 (satu) buah rokok merk Surya;

Dirampas untuk dimusnahkan;

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 15 dari 16 halaman



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Gunung Sugih, pada hari RABU, tanggal 26 Februari 2020, oleh Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH, MH, sebagai Hakim Ketua, DWI AVIANDARI, SH., MH., dan ARYA RAGATNATA, SH., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang tersebut diucapkan pada hari KAMIS, tanggal 27 Februari 2020 dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANITA SURYANDARI, SH., MH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Gunung Sugih, serta dihadiri oleh REZA ANDIKA, SH., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Lampung Tengah serta dihadapan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota

dto

DWI AVIANDARI, SH., MH.

dto

ARYA RAGATNATA, SH., MH.

Hakim Ketua

dto

Fr. YUDITH ICHWANDANI, SH., MH.

Panitera Pengganti,

dto

ANITA SURYANDARI, SH., MH.

---

Putusan Nomor 13/Pid.Sus/2020/PN Gns. halaman 16 dari 16 halaman